



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS**  
**PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
<b>Judul : PELAKSANAAN DISERTASI</b>	
Kode : SOP-20	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

**1. Tujuan**

Prosedur “Pelaksanaan Disertasi” ditujukan untuk menjelaskan proses tata cara pengajuan Judul Disertasi, pelaksanaan pembimbingan proposal Disertasi dan Pelaksanaan Penelitain Disertasi pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

**2. Ruang lingkup**

Prosedur ini meliputi persyaratan pelaksanaan disertasi, komisis pembimbing, dan pengajuan proposal Disertasi pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala..

**3. Definisi**

- 1) Disertasi merupakan Tugas Akhir Mahasiswa S3 yang harus dipertanggung jawabkan secara akademik.
- 2) Pengajuan proposal disertasi merupakan pengajuan proposal karya ilmiah yang diwajibkan kepada mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi.
- 3) Pembimbingan disertasi adalah proses pembimbingan proposal disertasi, penelitian disertasi dan proses pembimbingan disertasi oleh komisi pembimbing yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan disertasi.

**4. Acuan/referensi**

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

**5. Sarana**

- a) Surat Keputusan tentang Penunjukkan Komisi Pembimbing Disertasi;
- b) Proposal disertasi; dan
- c) Disertasi.

## 6. Prosedur

### a) Prasyarat pelaksanaan disertasi

Mahasiswa yang dapat melaksanakan disertasi adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP;
- 2) Penelitian disertasi terdaftar dalam KRS;
- 3) Telah menyelesaikan/lulus kuliah minimal 12 sks untuk program doktor jalur kuliah dengan IPK > 3,25 dan tanpa nilai C:
- 4) Untuk program doktor jalur penelitian, kegiatan penelitian dapat dilaksanakan telah lulus mata kuliah minimal 8 sks dengan IPK > 3,25 dan tanpa nilai C
- 5) Telah Lulus Ujian Prelim;
- 6) Telah ditetapkan/mempunyai Tim Promotor/Komisi pembimbing.

### b) Pengajuan Proposal disertasi

- 1) Mahasiswa mengajukan proposal disertasi ke Program studi dengan melampirkan Snopsis rencana penelitian yang dilengkapi minimal ..... jurnal yang terdiri atas ..... jurnal nasional terakreditasi dan ..... jurnal internasional, disertai dengan data pendukung awal cukup.
- 2) Program Studi membahas usulan proposal disertasi yang diajukan mahasiswa pada sidang/rapat Program Studi yang dihadiri oleh dosen home base, untuk dibahas tentang kelayakan rencana penelitian disertasi yang diajukan mahasiswa, serta menetapkan pembimbing Tim Promotor/Komisi Pembimbing sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Program Studi mengumumkan judul disertasi yang disetujui beserta Tim Promotor/ Komisi pembimbing yang ditunjuk.
- 4) Program Studi mengajukan usulan SK penetapan Tim Promotor/komisi pembimbing disertasi kepada Direktur PPs untuk diteruskan kepada rektor.
- 5) Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan judul proposal disertasi dan penetapan komisi pembimbing dapat mengambil *soft/hardcopy* kartu kendali bimbingan disertasi di bagian akademik program studi.

### c) Pelaksanaan Penelitian/disertasi

- 1) Penelitian dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Seminar Usulan Penelitian dan telah dilakukan perbaikan yang disetujui para Pembimbing dan Pembahas serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai usulan penelitian untuk Disertasi.
- 2) Penelitian untuk Disertasi harus dilakukan secara berjenjang, minimal dua kali secara berkesinambungan.

- 3) Penelitian yang dilakukan harus merupakan hal yang belum pernah dilakukan atau tidak mengulang penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi.
- 4) Mengulang penelitian yang telah dilakukan dapat dibenarkan bila terdapat keraguan secara ilmiah sehingga akan terdapat penemuan-penemuan baru yang dapat membantah penelitian lama yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itika dan moral.
- 5) Sebelum penelitian dilakukan, mahasiswa diwajibkan mengisi form pernyataan anti plagiat yang disediakan oleh Program Studi.
- 6) Penelitian dan penulisan disertasi tidak mengandung unsur - unsur plagiat, bila pada saat berlangsungnya penelitian ditemukan hal tersebut, maka penelitian dimaksud dapat dibatalkan, selanjutnya bila unsur-unsur tersebut ditemukan setelah memperoleh gelar doktor, maka gelar yang telah diberikan dapat dicabut atau dibatalkan.
- 7) Pembatalan penelitian seperti yang dimaksud pada poin 5 (lima) diputuskan dalam rapat/sidang Komisi Akademik bersama Ketua Program studi, sedangkan pembatalan gelar akibat adanya unsur plagiat diputuskan dalam rapat senat universitas.
- 8) Penelitian harus selesai dilakukan dalam jangka waktu ..... atau ..... semester sejak dikeluarkannya SK penunjukan promotor/komisi pembimbing, bila dalam jangka waktu tersebut, penelitian belum selesai dilakukan maka akan diberi peningatan pertama, bila dalam jangka waktu .....setelah peringatan pertama akan diberikan peringatan kedua secara simultan dengan peringatan ketiga, dan bila setelah ..... bulan peringatan ketiga dikeluarkan belum dapat menyelesaikan penelitiannya tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan maka akan dilakukan pemutusan akademik.
- 9) Mahasiswa wajib mengisi kartu kendali bimbingan disertasi yang disediakan oleh Program Studi.
- 10) Mahasiswa dan komisi pembimbing menetapkan dan menyepakati jadwal pembimbingan.
- 11) Mahasiswa secara aktif berkonsultasi ke komisi pembimbing pada jadwal yang disepakati dan pada setiap kegiatan bimbingan mahasiswa dan komisi pembimbing mengisi dan memaraf kartu kendali bimbingan sebagai bentuk dokumentasi proses pembimbingan.
- 12) Program studi melakukan pemantauan kegiatan pembimbingan disertasi melalui kartu kendali bimbingan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dan memberikan catatan-catatan terhadap proses bimbingan bila diperlukan.
- 13) Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan objek dan tujuan penelitian serta disetujui oleh komisi pembimbing.
- 14) Semua proses/kegiatan penelitian disertasi wajib didokumentasikan.
- 15) Data yang diperoleh dari setiap hasil pengamatan penelitian, sebelum dianalisis wajib diserahkan oleh mahasiswa ke pembimbing dan program studi.

- 16) Mahasiswa dapat meminta pembimbing melakukan supervisi ke lokasi penelitian untuk melihat keabsahan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 17) Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi wajibkan melakukan seminar tentang perkembangan (kemajuan dan hambatan) penelitian disertasi minimal 4 (empat) kali, yaitu masing-masing 2 (dua) kali selama berlangsungnya penelitian dan 2 (dua) kali pada saat penulisan disertasi.
- 18) Bila terdapat kendala/hambatan/permasalahan yang dapat mengganggu penelitian, mahasiswa wajib melapor kepada promotor/komisi pembimbing.
- 19) Jika terdapat kendala/hambatan/permasalahan seperti dimaksud pada point 12 dianggap serius harus dibahas dalam rapat/sidang komisi.
- 20) Komisi Pembimbing/Promotor dan ketua Program Studi dapat melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan menggunakan (1) Kartu Kendali Penelitian, (2) Laporan kemajuan disertasi, dan (3) Supervisi Pelaksanaan Penelitian, yang harus dilapor secara berkala kepada Komisi Pembimbing/Promotor dan ketua Program Studi. (lihat: laporan kemajuan penelitian)
- 21) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya menyusun artikel untuk publikasi pada jurnal ilmiah, untuk bahan seminar hasil penelitian dan menyusun naskah disertasi.
- 22) Semua kebutuhan biaya yang timbul akibat penelitian/penulisan disertasi dimaksud menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

**c) Hak dan Kewajiban Promotor/Komisi Pembimbing**

- 1) Membantu mahasiswa dalam menyusun proposal disertasi, melaksanakan penelitian, menyusun disertasi, mengikuti seminar usulan penelitian disertasi dan melakukan perbaikan proposal disertasi, mengikuti seminar hasil dan mengikuti ujian tertutup dan ujian terbuka mahasiswa bimbingannya.
- 2) Wajib menyediakan waktu pertemuan dan konsultasi mendalam dengan mahasiswa minimal ..... (.....) kali pertemuan/bulan, serta menyediakan akses kepada mahasiswa untuk berkomunikasi dan berkonsultasi.
- 3) Dalam proses bimbingan tersebut, Tim Promoter/Komisi Pembimbing wajib mengikuti seminar usulan penelitian disertasi dan melakukan perbaikan proposal disertasi, mengikuti seminar hasil dan mengikuti ujian tertutup dan ujian terbuka. Dalam keadaan berhalangan, maka memberitahukannya kepada Prodi untuk dipertimbangkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya.
- 4) Pembimbing wajib melakukan pembimbingan dengan mendorong agar target waktu yang telah ditetapkan untuk penyelesaian Disertasi

mahasiswa dapat dicapai, serta wajib mendukung tercapainya hak mahasiswa dalam penulisan disertasi selama tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah yang berlaku.

- 5) Komposisi Pembimbing/Tim Promoter berhak atas legalitas berupa SK Direktur PPs Unsyiah atau SK Rektor.
- 6) Komposisi Pembimbing/Tim Promoter berhak atas Insentif Pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur PPs Unsyiah.

## 7. Pemantauan pelaksanaan penelitian

Pemantauan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan (1) Kartu Kendali Penelitian, (2) Laporan kemajuan disertasi, dan (3) Supervisi Pelaksanaan Penelitian.

### a. Kartu Kendali Kemajuan Penelitian

- 1.1. Kartu kendali pelaksanaan penelitian berisikan informasi singkat tentang perkembangan pelaksanaan penelitian secara berkala (mingguan)
- 1.2. Kartu kendali pelaksanaan penelitian ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala (bulanan), dikonsultasikan dan diinformasikan kepada Dosen Pembimbing dan Program Studi
- 1.3. Dosen harus pembimbing menanda-tangani Kartu kendali pelaksanaan penelitian secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
- 1.4. Pada saat mahasiswa akan melaksanakan seminar hasil penelitian Disertasi diharapkan Kartu kendali pelaksanaan penelitian ini telah terisi dengan lengkap dan telah ditanda-tangani oleh Promotor.
- 1.5. Kartu kendali pelaksanaan penelitian yang telah lengkap (butir 1.4) menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan seminar hasil penelitian disertasi

### b. Laporan Kemajuan Penelitian Dan Disertasi

1. Kandidat Doktor/Promovendus yang sedang melaksanakan proses Penelitian Disertasi berkewajiban membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dimaksud setiap tengah semester dan akhir semester
2. Laporan Kemajuan Disertasi dapat berupa: (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, (2) Laporan Kemajuan Pengolahan dan Analisis Data, (3) Laporan Kemajuan Penyusunan/ Penulisan Makalah Seminar dan Naskah Disertasi.
3. Laporan kemajuan ini mengandung informasi tentang:
  - 3.1. Identitas Mahasiswa
  - 3.2. Judul Disertasi
  - 3.3. Komisi Pembimbing dan Tim Dosen Penguji
  - 3.4. Jadwal Disertasi secara keseluruhan
  - 3.5. Substansi Laporan Kemajuan meliputi a.l.:

- a. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, serta hasil-hasilnya, kalau memungkinkan hasil-hasil ini dapat ditulis dalam bentuk artikel ilmiah.
  - b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan dan batasan waktunya (jadwal)
  - c. Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan beserta jadwal waktunya.
  - d. Permasalahan yang timbul/dihadapi dalam melaksanakan penelitian
4. Laporan kemajuan ini harus disetujui dan ditanda-tangani oleh Tim Promotor.
  5. Laporan Kemajuan dibuat rangkap lima, masing-masing untuk Kandidat Doktor/Promovendus, Tim Promotor, Ketua Program Studi dan Pertinggal bagi Mahasiswa.
  6. Laporan kemajuan untuk Ketua Program Studi diserahkan melalui Bagian Pengajaran/ Akademik Prodi Doktor Pendidikan IPS dan Mahasiswa diberi tanda bukti penerimaan laporan kemajuan.
  7. Laporan kemajuan ini akan digunakan oleh Tim Promotor dan Ketua Program Studi sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai perkembangan/kemajuan pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa

### **c. Supervisi Pelaksanaan Penelitian**

1. Supervisi Penelitian Disertasi dilakukan untuk penelitian dengan metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium, rumah kaca, dan/atau di lapangan.
  2. Penelitian Disertasi yang menggunakan metode survei tidak dilakukan supervisi penelitian, kecuali ada pertimbangan khusus
  3. Supervisi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk (1) membuktikan apakah pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang direncanakan dalam usulan penelitian, dan (2) mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya di laboratorium dan/atau di lapangan
  4. Supervisi penelitian dilaksanakan satu kali oleh Ketua Promotor dan/atau Ko-promotor yang ditunjuk oleh Promotor untuk mewakilinya.
  5. Dosen pembimbing yang melaksanakan supervisi penelitian berkewajiban membuat laporan supervisi dan sekaligus penilaian pelaksanaan penelitian.
  6. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan supervisi tidak menjadi tanggung jawab Program Studi/Program Pascasarjana Unsyiah
7. Laporan Supervisi Penelitian berisi informasi tentang:
1. Identitas Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang melakukan supervisi
  2. Judul Disertasi
  3. Judul / kegiatan penelitian yang sedang dilakukan
  4. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian
  5. Bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan penelitian
  6. Informasi lain yang dianggap perlu.

